

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK (Gelar Profesi: MPr)

<b>STATUS DISTRIBUSI</b>	<b>TERKENDALI</b> <span style="color: red; font-size: 1.5em;">✓</span>	<b>TIDAK TERKENDALI</b>			<b>SALINAN</b>
					0 <span style="color: red; font-size: 1.5em;">✓</span>
					1
					2
					4
					5
					6
					<b>SALINAN</b>
					0
					1
					2
					4
					5
					6

  

<b>NOMOR EDISI</b>	01	<b>TANGGAL EDISI</b>	21 April 2023
<b>TIPE DOKUMEN</b>	S.O.P	<b>TANGGAL REVISI</b>	21 Februari 2024
<b>NOMOR DOKUMEN</b>	SS-MP-LSP-TMI – 02		
<b>STATUS DISTRIBUSI</b>	<b>TERKENDALI</b> <span style="color: red; font-size: 1.5em;">✓</span>	<b>TIDAK TERKENDALI</b>	

  

<b>NOMOR EDISI</b>		<b>TANGGAL EDISI</b>	
<b>TIPE DOKUMEN</b>	S.O.P	<b>TANGGAL REVISI</b>	
<b>NOMOR DOKUMEN</b>			

LEMBAR PENGESAHAN S.O.P  
LSP-TEKNIK MANAJMEN INDUSTRI

<i>Dibuat Oleh</i>		<i>Diperiksa Oleh</i>		<i>Disetujui Oleh</i>	
<b>Manajer Manajemen Mutu</b>	<b>Pakar Manajer Proyek</b>	<b>Ketua Komite Skema Sertifikasi</b>	<b>Direktur Utama</b>		
					
Prihadi Waluyo	Rahayu S Arifin	Muhammad Najib	Ir. Catur Hernanto., MM., IPU., Asean Eng.		

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

### SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK (Gelar Profesi: MPr)

Skema sertifikasi Manajer Proyek ini dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik Manajemen Industri (LSP-TMI) untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja di dunia usaha dan dunia industri. Skema Manajer Proyek ini dikembangkan dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Jenjang 7, yaitu jenjang Ahli Muda.

Kemasan yang digunakan merupakan unit-unit kompetensi yang diadopsi dari *Project Management Body of Knowledge* (PMBOK) Edisi ke 6 dan 7, dan dari *International Project Management Association* (IPMA)- icb4..

Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor / Auditor kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknik Manajemen Industri (LSP-TMI) dan memastikan kompetensi pada profesi Manajer Proyek.

#### KOMITE SKEMA SERTIFIKASI : MANAJER PROYEK

Ahli Muda Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Jenjang 7..

1. Penanggung Jawab : Muhamad Najib
2. Ketua : Rahayu Setyawati
3. Anggota : Mairizal
4. Anggota : Prihadi Waluyo
5. Anggota : Fahmi Yusuf

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

### 1. LATAR BELAKANG.

Pengelolaan (manajemen) proyek merupakan kunci keberhasilan dari pelaksanaan suatu proyek baik proyek yang bersifat fisik maupun non fisik; baik yang berorientasi kepada laba (*profit-oriented*) maupun sosial. Tidaklah heran bila tuntutan dan kebutuhan akan tenaga yang kompeten di bidang pengelolaan proyek sangatlah tinggi. Namun, di pihak lain, berbagai tawaran tenaga kerja yang tersedia sangatlah variatif, lengkap dengan berbagai teori dan konsep yang melatar-belakangi.

Untuk itu, dibutuhkan tenaga kerja di bidang pengelolaan proyek yang profesional, yang memiliki kompetensi dengan standar yang dapat diandalkan.

Skema Sertifikasi untuk Manajer Proyek ini disusun dengan mengacu kepada kompetensi yang diakui secara luas, yaitu diadopsi dari *Project Management Body of Knowledge (PMBOK)* Edisi ke 6 dan 7, dan dari *International Project Management Association (IPMA)- icb4*.

Skema Manajer Proyek ini dikembangkan dengan mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Jenjang 7, yaitu jenjang Ahli Muda

Dengan berbasis kepada standar yang diakui secara luas tersebut, serta dipadukan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Skema Sertifikasi Manajer ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, baik para tenaga kerja, industri pengguna tenaga kerja, maupun pihak terkait lainnya

### 2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI.

2.1 Pengelolaan (Manajemen) Proyek dalam suatu organisasi.

2.2 Lingkup Penggunaan Sertifikat: organisasi/perusahaan/lembaga yang melaksanakan kegiatan yang bersifat proyek

### 3. TUJUAN SERTIFIKASI

3.1 Memastikan kompetensi kerja pada Jabatan Manajer Proyek.

3.2 Sebagai acuan bagi LSP-TMI dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi Kompetensi.

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

### 4. ACUAN NORMATIF

- 4.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.
- 4.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional
- 4.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.4 KAN K-09 Persyaratan Khusus Akreditasi Lembaga Sertifikasi Person
- 4.5 *Project Management Body of Knowledge (PMBOK)* Edisi ke 6.dan 7
- 4.6 *International Project Management Association (IPMA)- icb4*

### 5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

Rincian unit kompetensi sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

No.	Kode Unit Kompetensi	Judul Unit Kompetensi
1	4.1 PMBOK 6/7	Mengelola Proyek Secara Terintegrasi ( <i>Project Integration Management</i> )
2	5.1;5.2 PMBOK 6/7	Mengelola Ruang Lingkup Proyek ( <i>Project Scope Management</i> )
3	6.1 PMBOK 6/7	Mengelola Waktu dan jadwal Proyek ( <i>Project Schedule Management</i> )
4	7.1;7.2;7.3 PMBOK 6/7	Mengelola Biaya Proyek ( <i>Project Cost Management</i> )
5	8.1;8.2;8.3 PMBOK 6/7	Mengelola Kualitas Proyek ( <i>Project Quality Management</i> )
6	9.3;9.4;9.5 PMBOK 6/7	Mengelola Sumberdaya Proyek ( <i>Project Resource Management</i> )
7	10.1 PMBOK 6/7	Mengelola Komunikasi Proyek ( <i>Project Communication Management</i> )
8	11.1;11.2 PMBOK 6/7	Mengelola Risiko Proyek ( <i>Project Risk Management</i> )
9	12.1 PMBOK 6/7	Mengelola Pengadaan proyek ( <i>Project Procurement Management</i> )
10	13.1;13.2 PMBOK 6/7	Mengelola Stakeholder Proyek ( <i>Project Stakeholder Management</i> )

### 6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

Pemohon sertifikasi harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja sebagai berikut:

- 6.1 Pendidikan minimal S1 dengan pengalaman kerja sebagai bagian dari tim manajemen proyek minimal 2 (dua) tahun, atau
- 6.2 Pendidikan minimal S1 dengan pengalaman kerja sebagai bagian dari tim manajemen proyek minimal 1 (satu) tahun .

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

### 7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

#### 7.1 Hak Pemohon

- 7.1.1 Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2 Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3 Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi.
- 7.1.4 Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5 Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

#### 7.2 Kewajiban Pemegang Sertifikat.

- 7.2.1 Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.2 Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.3 Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 7.2.4 Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat

### 8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk Skema Sertifikasi Manajer Proyek ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama LSP-TMI.

### 9. PROSES SERTIFIKASI

#### 9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1 LSP-TMI menginformasikan kepada pemohon gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi Manajer Proyek, mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat .
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL03) yang dilengkapi dengan bukti:
  - a) Fotokopi KTP.
  - b) Pasfoto berwarna 3 x 4 latar belakang merah sebanyak 4 lembar.\
  - c) Daftar Riwayat Hidup
  - d) Fotokopi ijazah S1 dengan pengalaman kerja sebagai bagian dari tim manajemen proyek minimal 2 (dua) tahun, atau
  - e) Fotokopi ijazah S2 dengan pengalaman kerja sebagai bagian dari tim manajemen proyek minimal 1 (satu)tahun.
- 9.1.3 Pemohon menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.4 LSP-TMI menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.1.5 Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi (asesi/auditee).

### 9.2 Proses Assesmen

9.2.1 LSP TMI menerapkan metoda dan prosedur asesmen sesuai yang ditetapkan dalam skema sertifikasi Manajer Proyek.

9.2.2 Apabila ada perubahan skema sertifikasi yang mengharuskan asesmen tambahan, LSP TMI akan mendokumentasikan dan tanpa diminta menyediakan akses publik tentang metoda dan prosedur yang diperlukan untuk melakukan verifikasi agar para pemegang sertifikat memenuhi persyaratan-persyaratan yang diubah

9.2.3 Asesmen direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi

9.2.4 LSP TMI melakukan verifikasi metoda untuk asesmen peserta sertifikasi untuk menjamin bahwa setiap asesmen adalah sah dan adil.

9.2.5 LSP TMI melakukan verifikasi dan menyediakan kebutuhan khusus peserta sertifikasi, dengan alasan dan sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.

### 9.3 Proses Uji Kompetensi.

9.3.1 Uji Kompetensi Manajer Mutu dirancang untuk menilai kompetensi yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan tertulis.. Ujian diididain untuk memastikan komparabilitas hasil dari setiap ujian tunggal, baik isi dan tingkat kesulitan, termasuk keabsahan keputusan gagal/lulus

9.3.2 Ujian tertulis berbentuk pilihan ganda sebanyak 100 soal, dengan bobot nilai 100% = 100 bila jawaban soal benar semua. Peserta uji kompetensi yang telah memenuhi batas minimum kelulusan lebih besar sama dengan nilai 68 (enam puluh delapan) direkomendasikan "Lulus".

9.3.3 LSP TMI menetapkan prosedur pemeliharaan keamanan, kerahasiaan dan kredibilitas pelaksanaan uji kompetensi dan semua perangkatnya.

9.3.4 Metodologi dan prosedur yang tepat (misalnya pengumpulan dan pemeliharaan data statistik) didokumentasikan dan diterapkan guna menegaskan kembali, pada interval waktu yang ditetapkan, keadilan, validitas, reliabilitas dan kinerja umum setiap ujian, dan bahwa semua kekurangan yang teridentifikasi telah dikoreksi

### 9.4 Keputusan Sertifikasi

9.4.1 LSP-TMI menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:

- a) Mengambil keputusan Sertifikasi
- b) Melakukan penelusuran apabila terjadi banding

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

- 9.4.2 LSP TMI membatasi keputusan sertifikasi sesuai persyaratan dalam skema sertifikasi Manajer Proyek yang digunakan.
- 9.4.3 Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi. Personil yang membuat keputusan sertifikasi tidak ikut serta dalam pelaksanaan uji kompetensi atau pelatihan peserta sertifikasi.
- 9.4.4 Personil yang membuat keputusan sertifikasi memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dengan proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.5 Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.
- 9.4.6 LSP TMI menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang telah dinyatakan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP TMI dengan masa berlaku sertifikat selama 5 (lima) tahun..
- 9.4.7 LSP TMI memberikan gelar profesi kepada pemegang sertifikat dengan gelar “MPr”

### 9.5 Pembekuan Dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 LSP TMI menetapkan kebijakan dan prosedur pembekuan dan pencabutan sertifikat di LSP-TMI. Kegagalan menyelesaikan masalah pokok yang telah mengakibatkan pembekuan sertifikat dalam waktu yang ditetapkan oleh lembaga sertifikasi, akan mengakibatkan pencabutan sertifikat.
- 9.5.2 Dalam hal LSP TMI menetapkan pembekuan sertifikat, pemegang sertifikat untuk sementara tidak mempromosikan sertifikasinya selama sedang dibekukan
- 9.5.3 Dalam hal LSP TMI menetapkan pencabutan sertifikat, orang yang telah disertifikasi tersebut tidak boleh menggunakan semua acuan berkenaan dengan status sertifikasi dari LSP-TMI.

### 9.6 Proses Sertifikasi Ulang

- 9.6.1 LSP TMI menetapkan kebijakan dan prosedur sertifikasi ulang sebagaimana diatur dalam SOP Mengelola Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi.
- 9.6.2 .LSP-TMI mengidentifikasi kebutuhan sertifikasi ulang akibat perubahan persyaratan skema dan menginformasikan ketentuan terkait perubahan skema tersebut kepada pemegang sertifikat.
- 9.6.3 LSP TMI mengidentifikasi sertifikat yang akan yang akan habis masa berlakunya dan menginformasikan kepada pemegang sertifikat untuk mengajukan permohonan sertifikasi ulang dan memperbarui sertifikat kompetensi, yang dilakukan minimal 2 bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
- 9.6.4 Proses pendaftaran, asesmen, uji kompetensi dan keputusan sertifikasi untuk kegiatan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1, 9.2, 9.3 dan 9.4.

### 9.7 Penggunaan Sertifikat, Logo Dan Tanda

- 9.7.1 LSP TMI menetapkan aturan penggunaan sertifikat, logo dan tanda.
- 9.7.2 LSP TMI mensyaratkan pemegang sertifikat untuk menandatangani persetujuan yang mencakup:
- Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi.

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

- b. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- c. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan / merugikan LSP-TMI dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi yang oleh LSP-TMI dianggap dapat menyesatkan atau melanggar kewenangan
- d. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh LSP-TMI dan mengembalikan sertifikat kepada LSP-TMI.
- e. Tidak menggunakan sertifikat kompetensi dengan cara yang menyesatkan.
- f. Segera menginformasikan kepada LSP - Teknik Manajemen Industri tanpa penundaan, tentang hal yang dapat mempengaruhi kemampuan person yang telah disertifikasi untuk terus memenuhi persyaratan sertifikasi

### 9.8 Banding Terhadap Keputusan Sertifikasi

- 9.8.1 LSP-TMI menetapkan kebijakan dan prosedur banding yang dapat dilakukan oleh peserta sertifikasi apabila keputusan sertifikasi dianggap tidak sesuai.
- 9.8.2 Banding dilakukan maksimal 1 hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan.
- 9.8.3 LSP-TMI menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding.
- 9.8.4 LSP-TMI membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding
- 9.8.5 LSP-TMI menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
- 9.8.6 Keputusan banding ditetapkan selambat-lambatnya 14 hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh LSP-TMI.
- 9.8.7 Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.

### 9.9 Keluhan

- 9.9.1 LSP TMI menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap keluhan.
- 9.9.2 Penjelasan mengenai proses penanganan keluhan dapat diakses tanpa permintaan. Proses tersebut memperlakukan semua pihak secara adil dan setara.
- 9.9.3 LSP menjamin bahwa semua keluhan ditangani secara konstruktif, tidak berpihak, mengikuti persyaratan kerahasiaan dan tepat waktu.
- 9.9.4 LSP memberitahukan secara resmi kepada pihak yang menyampaikan keluhan pada akhir proses penanganan keluhan.
- 9.9.5 Keluhan tentang pemegang sertifikat yang terbukti benar akan dirujuk oleh LSP kepada pemegang sertifikat dengan meminta penjelasan pada saat yang tepat..

## 10. URAIAN KOMPETENSI MANAJER PROYEK

### 10.1. Jenjang Profesi

Ahli Muda – Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Jenjang 7



## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

Pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Jenjang 7, seseorang memiliki kemampuan sebagai berikut:

- i. Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.
- ii. Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner
- iii. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya

### 10.2. Pekerjaan

Pengelola (Manajer) Proyek.

### 10.3. Uraian Tugas

Manajer Proyek adalah seorang profesional yang memastikan bahwa semua produk dalam perusahaan memenuhi standar dan harapan pelanggan dan pemangku kepentingan dengan menyiapkan serta memelihara Sistem Manajemen Proyek yang efektif dan andal.

- i. Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peningkatan kualitas proses, keluaran, dan hasil.
- ii. Memahami persyaratan produk atau layanan dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap pelanggan serta pesaing.
- iii. Memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan sebelum dikirimkan ke konsumen.
- iv. Mengembangkan dan menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk memastikan hasil pelaksanaan sesuai dengan yang seharusnya, melakukan inspeksi pada berbagai tahap produksi dan menulis laporan mengenai temuan mereka untuk mengambil tindakan jika diperlukan.
- v. Membantu menjaga reputasi dengan memastikan bahwa produk dan layanan mampu mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

### 10.4. Kemampuan Umum

- i. Kepemimpinan, manajemen, dan organisasi.
- ii. Sistem, manajemen, dan perangkat proyek.
- iii. Proses pembelajaran dan perbaikan.

### 10.5. Kompetensi

- i. Merumuskan kebijakan organisasi di bidang Manajemen Proyek.
- ii. Mengembangkan dan melakukan sosialisasi Sistem Manajemen Proyek.
- iii. Memantau pelaksanaan Sistem Manajemen Proyek dan melakukan perbaikan atas ketidak-sesuaian.
- iv. Melakukan peningkatan kinerja mutu Manajemen Proyek.
- v. Menjaga reputasi perusahaan.

## 11. STANDAR KOMPETENSI KERJA MANAJER PROYEK

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

### 1. Unit Kompetensi: Mengelola Proyek Secara Terintegrasi (*Project Integration Management*)

Kode Unit: 4.1 PMBOK 6/7

1.1	Mengembangkan Proses Inisiasi ( <i>Initiating</i> )	
	1.1.1	Mengembangkan <i>Charter</i> Proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja positif (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Penuh Integritas;</li> <li>- Berkeadilan;</li> <li>- Bertanggung jawab;</li> <li>- Memahami <i>Benefit Cost</i> proyek;</li> <li>- Memahami dan mampu menyesuaikan dg misi/visi proposisi dan model bisnis perusahaan.</li> </ul>
1.2	Mengembangkan Proses Perencanaan ( <i>Planning</i> )	
	1.2.1	Mengembangkan tata cara pengelolaan Manajemen Proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Penuh Integritas;</li> <li>- Berkeadilan;</li> <li>- Bertanggung jawab;</li> <li>- Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.</li> </ul>
1.3	Menerapkan Proses Eksekusi ( <i>Execution</i> )	
	1.3.1	Mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>
	1.3.2	Mengelola pengintegrasian pengetahuan selama proyek berlangsung, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>
1.4	Menerapkan Proses Monitoring ( <i>Monitoring</i> )	
	1.4.1	Memonitor dan mengendalikan Perubahan Proyek secara terintegrasi, dengan menunjukkan kemampuan; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>
	1.4.2	Monitor dan mengendalikan Perubahan Proyek secara terintegrasi, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>
1.5	Menerapkan Proses Penutupan ( <i>Closing</i> )	
	1.5.1	Menutup Proyek atau Fase proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> </ul>

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

- Integritas;
- Berkeadilan;
- Bertanggung jawab;
- Memahami *Benefit Cost* proyek;
- Memahami dan mampu menyesuaikan dg misi/visi proposisi dan model bisnis perusahaan.

### 2. Unit Kompetensi: Mengelola Ruang Lingkup Proyek (*Project Scope Management*)

Kode Unit: 5.1;5.2 PMBOK 6/7

2.1	Mengembangkan Proses Perencanaan ( <i>Planning</i> )	
	2.1.1	Merencanakan tata cara Pengelolaan ruang Lingkup proyek, dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap Kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Berkeadilan; - Bertanggung jawab; - Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.
	2.1.2	Mengumpulkan kebutuhan dan harapan <i>stakeholder</i> , dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap Kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Berkeadilan; - Bertanggung jawab; - Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.
	2.1.3	Mendefinisikan Ruang Lingkup proyek, dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap Kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Berkeadilan; - Bertanggung jawab; - Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.
	2.1.4	Mengembangkan Struktur Pekerjaan (WBS) Proyek, dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap Kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Berkeadilan; - Bertanggung jawab; - Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.
2.2	Menerapkan Proses Monitoring ( <i>Monitoring</i> )	
		Melakukan validasi Ruang Lingkup proyek, dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Jujur.

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

Mengendalikan / mengontrol Ruang Lingkup proyek, dengan menunjukkan kemampuan:  
 - Menjaga sikap kerja (*Attitude*);  
 - Integritas;  
 - Jujur.

### 3. Unit Kompetensi: Mengelola Waktu dan jadwal Proyek (*Project Schedule Management*)

#### Kode Unit: 6.1 PMBOK 6/7

3.1	Mengembangkan Proses Perencanaan ( <i>Planning</i> )
3.1.1	Merencanakan tata cara pengelolaan jadwal proyek, dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Berkeadilan; - Bertanggung jawab; - Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.
3.1.2	Mendefinisikan aktifitas, dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Berkeadilan; - Bertanggung jawab; - Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.
3.1.3	Menentukan urutan aktifitas, dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Berkeadilan; - Bertanggung jawab; - Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.
3.1.4	Estimasi durasi aktifitas, dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Berkeadilan; - Bertanggung jawab; - Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.
3.1.5	Mengembangkan Jadwal Proyek, dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Berkeadilan; - Bertanggung jawab; - Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

<b>3.2</b>	Menerapkan Proses Monitoring ( <i>Monitoring</i> )
3.2.1	Mengendalikan jadwal proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>

### 4. Unit Kompetensi: Mengelola Biaya Proyek (*Project Cost Management*)

**Kode Unit:** 7.1;7.2;7.3 PMBOK 6/7

<b>4.1</b>	Mengembangkan Proses Perencanaan ( <i>Planning</i> )
4.1.1	Merencanakan tata cara pengelolaan jadwal proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Berkeadilan;</li> <li>- Bertanggung jawab;</li> <li>- Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.</li> </ul>
4.1.2	Estimasi biaya proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Berkeadilan;</li> <li>- Bertanggung jawab;</li> <li>- Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.</li> </ul>
4.1.3	Mendefinisikan anggaran proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Berkeadilan;</li> <li>- Bertanggung jawab;</li> <li>- Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.</li> </ul>
<b>4.2</b>	Menerapkan Proses Monitoring ( <i>Monitoring</i> )
4.2.1.	Mengendalikan biaya proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>

### 5. Unit Kompetensi: Mengelola Kualitas Proyek (*Project Quality Management*)

**Kode Unit:** 8.1;8.2;8.3 PMBOK 6/7

<b>5.1</b>	Mengembangkan Proses Perencanaan ( <i>Planning</i> )
5.1.1	Merencanakan tata cara pengelolaan kualitas proyek, dengan menunjukkan

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

		<p>kemampuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Berkeadilan;</li> <li>- Bertanggung jawab;</li> <li>- Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement (OPA)</i> perusahaan.</li> </ul>
<b>5.2</b>	Menerapkan Proses Eksekusi ( <i>Execution</i> )	
	5.2.1	<p>Mengelola kualitas proyek, dengan menunjukkan kemampuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur</li> </ul>

### 6. Unit Kompetensi: Mengelola Sumberdaya Proyek (*Project Resource Management*)

**Kode Unit:** 9.3;9.4;9.5 PMBOK 6/7

<b>6.1</b>	Mengembangkan Proses Perencanaan ( <i>Planning</i> )	
	6.1.1	<p>Merencanakan tata cara Pengelolaan Sumber Daya proyek, dengan menunjukkan kemampuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Berkeadilan;</li> <li>- Bertanggung jawab;</li> <li>- Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement (OPA)</i> perusahaan.</li> </ul>
	6.1.2	<p>Mengestimasi Aktivitas Sumber Daya proyek, dengan menunjukkan kemampuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Berkeadilan;</li> <li>- Bertanggung jawab;</li> <li>- Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement (OPA)</i> perusahaan.</li> </ul>
<b>6.2</b>	Menerapkan Proses Eksekusi ( <i>Execution</i> )	
	6.2.1	<p>Mendapatkan Sumber Daya, dengan menunjukkan kemampuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>
<b>6.3</b>	Menerapkan Proses Monitoring ( <i>Monitoring</i> )	
	6.3.1	<p>Mendapatkan Sumber Daya Proyek dengan menunjukkan kemampuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>

### 7. Unit Kompetensi: Mengelola Komunikasi Proyek (*Project Communication Management*)

**Kode Unit:** 10.1 PMBOK 6/7

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

7.1	Mengembangkan Proses Perencanaan ( <i>Planning</i> )	
7.1.1	Merencanakan tata cara Komunikasi Proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Berkeadilan;</li> <li>- Bertanggung jawab;</li> <li>- Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.</li> </ul>	
7.2	Menerapkan Proses Eksekusi ( <i>Execution</i> )	
7.2.1	Mengelola Komunikasi proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>	
7.3.	Menerapkan Proses Monitoring ( <i>Monitoring</i> )	
7.3.1	Memonitor Komunikasi proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>):</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>	

### 8. Unit Kompetensi: Mengelola Risiko Proyek (*Project Risk Management*)

**Kode Unit:** 11.1;11.2 PMBOK 6/7

8.1	Mengembangkan Proses Perencanaan ( <i>Planning</i> )	
8.1.1	Mengembangkan Proses Perencanaan, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan tata cara pengelolaan Risiko Proyek</li> <li>- Mengidentifikasi Risiko</li> <li>- Menganalisis Risiko proyek secara Kualitatif</li> <li>- Menganalisis Risiko proyek secara Kuantitatif</li> <li>- Merencanakan Respon saat resiko terjadi</li> </ul>	
8.2	Menerapkan Proses Eksekusi ( <i>Execution</i> )	
8.2.1	Menerapkan response atas terjadinya resiko proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>	
8.3.	Menerapkan Proses Monitoring ( <i>Monitoring</i> )	
8.3.1	Memonitor Risiko proyek, dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>	

### 12. Unit Kompetensi: Mengelola Pengadaan Proyek (*Project Procurement Management*)

**Kode Unit:** 12.1 PMBOK 6/7

9.1	Mengembangkan Proses Perencanaan ( <i>Planning</i> )	
-----	--	--

## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

9.1.1	Merencanakan tata cara pengelolaan Pengadaan Proyek, dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Berkeadilan; - Bertanggung jawab; - Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure Agreement</i> (OPA) perusahaan.
<b>9.2</b>	<b>Menerapkan Proses Eksekusi (<i>Execution</i>)</b>
9.2.1	Eksekusi Pengadaan, dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Jujur.
<b>9.3.</b>	<b>Menerapkan Proses Monitoring (<i>Monitoring</i>)</b>
9.3.1	Pengendalian Pengadaan, dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap kerja ( <i>Attitude</i> );

Mengelola Stakeholder Proyek (Project Stakeholder Management)

### 13. Unit Kompetensi: Mengelola Stakeholder Proyek (Project Stakeholder Management)

Kode Unit: 13.1;13.2 PMBOK 6/7

10.1	Mengembangkan Proses Inisiasi ( <i>Initiating</i> )
10.1.1	Mengidentifikasi <i>Stakeholders</i> (Pemangku Kepentingan), dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Berkeadilan; - Bertanggung jawab; - Memahami <i>Benefit Cost</i> proyek; - Memahami dan mampu menyesuaikan dg misi/visi proposisi dan model bisnis perusahaan.
10.1.2	Mampu beradaptasi dengan budaya lingkungan (EEF), dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap kerja ( <i>Attitude</i> ) Inisiasi; - Memahami <i>Benefit Cost</i> proyek; - Memahami dan mampu menyesuaikan dengan misi/ visi, proposisi dan model bisnis perusahaan; - Mampu menyesuaikan ( <i>tailoring</i> ) dengan kebutuhan stakeholder
<b>10.2</b>	<b>Mengembangkan Proses Perencanaan (<i>Planning</i>)</b>
10.2.1	Merencanakan tatacara pengelolaan hubungan dengan stakeholder dengan menunjukkan kemampuan: - Menjaga sikap kerja ( <i>Attitude</i> ); - Integritas; - Berkeadilan; - Bertanggung jawab; - Memahami perencanaan manajemen proyek dengan <i>Operating Procedure</i>



## SKEMA SERTIFIKASI MANAJER PROYEK

		<i>Agreement (OPA)</i> perusahaan.
10.2.2		Mampu beradaptasi dengan budaya lingkungan (EEF), dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>) Perencanaan;</li> <li>- Memahami <i>Benefit Cost</i> proyek;</li> <li>- Memahami dan mampu menyesuaikan dengan misi/ visi, proposisi dan model bisnis perusahaan;</li> <li>- Mampu menyesuaikan (<i>tailoring</i>) dengan kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> </ul>
<b>10.3.</b>	<b>Menerapkan Proses Eksekusi (<i>Execution</i>)</b>	
10.3.1		Mengelola hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> , dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>
10.3.2		Mampu beradaptasi dengan budaya lingkungan (EEF), dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>) Eksekusi;</li> <li>- Memahami <i>Benefit Cost</i> proyek;</li> <li>- Memahami dan mampu menyesuaikan dengan misi/ visi, proposisi dan model bisnis perusahaan;</li> <li>- Mampu menyesuaikan (<i>tailoring</i>) dengan kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> </ul>
<b>10.4</b>	<b>Menerapkan Proses Monitoring (<i>Monitoring</i>)</b>	
10.4.1		Menjaga hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> , dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>);</li> <li>- Integritas;</li> <li>- Jujur.</li> </ul>
10.4.2		Mampu beradaptasi dengan budaya lingkungan (EEF), dengan menunjukkan kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga sikap kerja (<i>Attitude</i>) Monitoring;</li> <li>- Memahami <i>Benefit Cost</i> proyek</li> <li>- Memahami dan mampu menyesuaikan dengan misi/ visi, proposisi dan model bisnis perusahaan;</li> <li>- Mampu menyesuaikan (<i>tailoring</i>) dengan kebutuhan <i>stakeholder</i>.</li> </ul>